



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 23/PDT.P/2014/PN.ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

ANDREAS PUREK LOLONG, Lahir di Halilulik, 05 Mei 1983, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Nusikun, RT 001/RW.001, Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak ;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan saksi – saksi dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara No. 23/Pdt.P/2014/PN.ATB. tanggal 14 Maret 2014, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 5 September 2013 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik, dengan Istri Pemohon yang bernama YUNITA SAKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik pada tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik, Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut telah dikaruniai anak – anak sebagai berikut : Vebyola Valentine Purek Lolong, anak perempuan, lahir di Halilulik, 14-02-2009, Valerio Jerico Purek Lolong, anak laki-laki, lahir di Halilulik, 29-02-2012 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu

Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara ANDREAS PUREK LOLONG dengan YUNITA SAKO adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak – anak sebagai berikut : Vebyola Valentine Purek Lolong, anak perempuan, lahir di Halilulik, 14-02-2009, Valerio Jerico Purek Lolong, anak laki-laki, lahir di Halilulik, 29-02-2012 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perkawinan antara Andreas Purek Lolong dengan Yunita Sako yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik tanggal 5 September 2013, bertanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.53040221012062476 atas nama Kepala Keluarga Anreas Purek Lolong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu bertanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5304040505830002 atas nama ANDREAS PUREK LOLONG bertanda P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :5304046006860002 atas nama YUNITA SAKO bertanda P.4;
5. Foto copy Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik Nomor :32.341 atas nama VEBYOLA VALENTINE PUREK LOLONG bertanda P.5;
6. Foto copy Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik Nomor :32.341 atas nama VALERIO JERICO PUREK LOLONG bertanda P.6;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang telah memberi keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. YAKOBUS KETMOEN, umur 33 tahun, tempat lahir Halilulik, tanggal 24 April 1981, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta/ Mebel, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Raidikur RT.001/RW.002, Desa. Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
 - Bahwa saksi kenal pemohon bernama Andreas Purek Lolong dan sebagai teman saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama YUNITA SAKO secara agama Katholik pada tanggal 5 September 2013 di Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik dan Pemohon bersama istrinya belum mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Istrinya tersebut telah dikaruniai anak – anak sebagai berikut : Vebyola Valentine Purek Lolong, anak perempuan, lahir di Halilulik, 14-02-2009, Valerio Jerico Purek Lolong, anak laki-laki, lahir di Halilulik, 29-02-2012 ;
 - Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon tersebut dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu.
2. DOMINIKUS HENDRY LISU , umur 28 tahun, tempat lahir Halilulik, tanggal 07 April 1986, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta/dagang, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Raidikur RT.002/RW.002, Desa Naitimu, Kec. Tasifeto Barat, Kabupaten Belu ;
- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Andreas Purek Lolong dan sebagai teman saksi;
 - Bahwa saksi tahu pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama YUNITA SAKO secara agama Katholik pada tanggal 5 September 2013 di Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik dan Pemohon bersama istrinya belum mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Istrinya tersebut telah dikaruniai anak – anak sebagai berikut : Vebyola Valentine Purek Lolong, anak perempuan, lahir di Halilulik, 14-02-2009, Valerio Jerico Purek Lolong, anak laki-laki, lahir di Halilulik, 29-02-2012 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon tersebut dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon telah membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 Maret 2014 telah mengajukan dalil-dalil bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pada tanggal 5 September 2013 telah melangsungkan perkawinan secara Gereja Katholik, dengan istri Pemohon yang bernama YUNITA SAKO sebagaimana bukti Surat Perkawinan Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik pada tanggal 5 September 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik, Pemohon belum dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai anak – anak sebagai berikut : Vebyola Valentine Purek Lolong, anak perempuan, lahir di Halilulik, 14-02-2009, Valerio Jerico Purek Lolong, anak laki-laki, lahir di Halilulik, 29-02-2012 ;
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan supaya Perkawinan Pemohon dapat di catat oleh Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Belu

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Foto copy Surat Perkawinan antara ANDREAS PUREK LOLONG dengan YUNITA SAKO yang dikeluarkan oleh Gereja Katholik Paroki Roh Kudus Halilulik tanggal 5 September 2013, membuktikan bahwa Pemohon dan istrinya telah menikah secara agama Katholik akan tetapi belum dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Foto copy Kartu Keluarga No.53040221012062476 atas nama Kepala Keluarga Andreas Purek Lolong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, dimana dari bukti tersebut ternyata antara pemohon dan istrinya telah tinggal sebagaimana layak suatu rumah tangga dan dicatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan tersebut adalah sah, namun perlu ditindak lanjuti secara administrasi sesuai maksud Pasal 1 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304040505830002 atas nama Andreas Purek Lolong dan bukti P.4 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5304046006860002 atas nama Yunita Sako;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Undang-Undang Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara ANDREAS PUREK LOLONG dengan YUNITA SAKO adalah sah demi hukum;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu setelah ditunjukan turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatat dalam buku register Akte Perkawinan pada tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan kutipan Akte Perkawinan tersebut ;
- Menyatakan bahwa dalam perkawinan Pemohon telah lahir anak-anak bernama :
Vebyola Valentine Purek Lolong, anak perempuan, lahir di Halilulik, 14-02-2009,
Valerio Jerico Purek Lolong, anak laki-laki, lahir di Halilulik, 29-02-2012 ;
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini JUMAT tanggal 14 MARET 2014 oleh kami DR.JOHANIS HEHAMONY, SH. M.H Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu FIDELIS NAHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Cap Hakim tersebut

ttd

ttd

DR. JOHANIS HEHAMONY, SH, MH

FIDELIS NAHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Pendaftarran Rp. 30.000,-

Panggilan Rp. 70.000,-

Biaya proses Rp. 50.000,- +

J u m l a h Rp.150.000,-

Turunan Resmi PENETAPAN ini diberikan atas permintaan
Pemohon sendiri pada hari/tanggal : Selasa, 11 Maret 2014,-

PANITERA / SEKRETARIS PENGADILAN

NEGERI KLAS IB ATAMBUA,

SEGA HENDRICUS, SH

NIP : 196311101992031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)